

**ABSTRACT**  
**MARRIAGE DISPENSATION VERDICT NO.171/PDT.P/2016/PA.BTL**  
**OF BANTUL RELIGIOUS COURT FROM THE PERSPECTIVE**  
**OF LAW NO. 23 YEAR 2002 ON CHILD PROTECTION AND**  
***MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

Penulis Utama: Choirul Amin  
 Penulis Kedua: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Marriage is a physical and emotional bonding between a man and a woman as husband and wife to build a long-lasting happy family with a belief in the One and Only God, which should be so maintained solemnly. This noble objective must be supported by physical readiness and maturity of the soul from both sides. Article 2 Verse (1) of Law No. 1 Year 1974 on Marriage restricts the age of marriage to 19 for men and 16 for women. However, this law gives an opportunity to the practice of child marriage if dispensation is proposed to the Religious Court as is stated in Law No. 1 Year 1974 Section 7 Verse (2). The bride and groom of child marriage are children whose age, according to Law No. 23 Year 2002 Section 1 Verse (1), is below 18 years old, including unborn children. However, child marriage has negative impacts on education, health, and high risk of divorce.

The Religious Court of Bantul Regency is one of the courts that have the authority to provide marriage dispensation. In 2016, the court received 96 cases of marriage dispensation and granted permission to 87 of them. Among those, the Dispensation Verdict No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl, the object of this study, was granted because the person who filed the lawsuit was worried about the possibility of adultery by both parties.

The main problem discussed in this thesis is which considerations become the basis of the judge in making decision for the Marriage Dispensation Verdict No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl and the perspective of Law No. 23 Year 2002 on Child Protection and of *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* towards Marriage Dispensation Verdict No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.

This study is library research with a normative-juridical approach and analytical-descriptive study. Data is gathered through observation, interview, and documentation. Data analysis is conducted qualitatively using the inductive method. The results show that the judge has used the fiqh norm in making decision, which is "avoiding harm is more prioritized than emphasizing goodness", but not considered Law No. 23 Year 2002 on Child Protection and *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, causing negligence of the rights of children.

**Keywords: Marriage Dispensation, Law, Child Protection, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah***

February 22, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

## 1. Latar Belakang Masalah

Ikatan Perkawinan dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang hakiki guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Perkawinan tidak hanya dilangsungkan hanya berdasarkan nafsu semata, akan tetapi untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang. Dan juga untuk menjalin tali persaudaraan antara keluarga kedua belah pihak yang bernuansa *ukhuwah isalamiyah*.<sup>1</sup> kesakralan perkawinan tersebut diterangkan di dalam firman Allah SWT Surat An-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا<sup>2</sup>

Artinya:

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.*<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, calon mempelai harus cukup umur, yaitu minimal 16 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi pria, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk

---

<sup>1</sup>Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

<sup>2</sup> QS. An-Nisā'(4):21.

<sup>3</sup>Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), hlm. 105.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbra, 2007), hlm. 2.

oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. hal ini dapat menjadikan legalnya perkawinan dibawah umur.

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur dalam melakukan ikatan perkawinan. Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan laki-laki yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau perempuan belum berusia 16 (enam belas) tahun.

Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan,”<sup>5</sup> apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang kurang dari batas usia nikah diragukan terpenuhinya tujuan dari perkawinan, karena kematangan fisik dan psikis belum tercapai.

Lebih lanjut dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu: atas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai. Dengan adanya aturan penyimpangan yang tertera pada Pasal 7 ayat (2) membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan, seperti takut atau khawatir berbuat zina. Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Dari pengertian anak dalam pasal diatas, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm.4.

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,<sup>6</sup> lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”,<sup>7</sup> hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1, yaitu, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.<sup>8</sup> hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan, baik bagi pelaku perkawinan di bawah umur maupun orang tua dan juga hakim pengadilan.

Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perkawinan di bawah umur pada tahun 2015-2016 cukup tinggi, adapun jumlah putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Propinsi DIY, sebagai berikut:

Tabel 1 Putusan Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2015-2016

| Kabupaten/Kota  | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
|-----------------|------------|------------|
| Bantul          | 116        | 87         |
| Sleman          | 112        | 103        |
| Gunungkidul     | 109        | 79         |
| Kulonprogo      | 45         | 41         |
| Kota Yogyakarta | 26         | 36         |
| Jumlah Se-D.I.Y | 408        | 346        |

Sumber : BKKBN DIY, 2017

Dari data diatas, dispensasi kawin di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 peringkat pertama, dan pada tahun 2016 peringkat kedua setelah mayoritas putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama disebabkan karena calon mempelai perempuan hamil terlebih dahulu. Pengadilan Agama

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 6.

<sup>7</sup>*Ibid*., hlm. 7.

<sup>8</sup>*Ibid*., hlm. 11.

jarang sekali menerima permohonan dispensasi kawin yang calon mempelai perempuannya belum hamil. Biasanya kalau calon mempelai perempuan belum hamil, Pengadilan menolaknya dan dari pihak orangtua lebih memilih untuk menunda perkawinannya sampai cukup umur atau 16 (enam belas) tahun.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kabupaten Bantul ada salah satu putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan orang tua mempelai khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, dan juga dikarenakan hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, di Pengadilan Agama Bantul, diantaranya adalah perkara putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. padahal calon istri masih berusia 15 tahun 7 bulan dan masih tergolong usia anak-anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari data yang telah diuraikan di atas, penulis akan mengkaji secara mendalam putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl, dengan mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL PUTUSAN NO. 171/PDT.P/2016/PA.BTL PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH*”**

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.
- b. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* terhadap perkara dispensasi kawin putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.

## **B. KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN**

### **1. Kerangka Teori**

Dalam memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, digunakan berbagai teori yaitu, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1, bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>10</sup>

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan hukum positif yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan pedoman hukum perkawinan yang dijadikan pegangan dan rujukan bagi penegak hukum khususnya Pengadilan Agama dan umumnya bagi masyarakat Indonesia.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 disebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>11</sup> Dan juga dalam KHI Pasal 15 ayat 1 bahwa: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>12</sup>

Walaupun batas umur pernikahan telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, namun undang-undang tersebut memberi kelonggaran untuk menyimpang aturan syarat umur tersebut, yaitu melalui Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. hal ini dapat menjadikan legalnya perkawinan dibawah umur.

---

<sup>9</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974...*, hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 232-233.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi seseorang yang belum berusia 18 tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh-berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan rumah tangga dan diskriminasi. Salah satu hak yang terpenting adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hal tersebut telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.<sup>13</sup> lebih lanjut dalam Pasal 49 bahwa, “Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.<sup>14</sup>

Dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat (12), “ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”<sup>15</sup> Dijelaskan juga pada Pasal 7 ayat (1), “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.<sup>16</sup> hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1), “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014..., hlm. 7.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

Dasar tersebut harus diketahui penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Agama dan oleh masyarakat dalam hal orang tua untuk lebih mengedepankan pendidikan bagi anak yang di bawah umur, agar kelak anak menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan perkembangan usianya.

Dengan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penulis mencoba membahas dan meneliti mengenai alasan apa yang menyebabkan pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bantul, apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, dan bagaimana perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap putusan tersebut.

#### a. Dispensasi Kawin

##### 1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut ilmu fiqih dipakai kata, “*nikāḥ* (نكاح) atau perkataan *zawāj* (زواج)”.<sup>18</sup> Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. “Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *damm* (ضم) yang berarti menghampiri, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menuut arti kiasan adalah *wata'* (وطئ) yang berarti mengadakan perjanjian nikah.”<sup>19</sup>

Perkawinan menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan Mahmud Yunus, bahwa “perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah”.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah, “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang

---

<sup>18</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

<sup>19</sup>Muhammad as-Sarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtāj*, (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955), III: hlm. 123.

<sup>20</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. 4, (Jakarta: Al-Hidayat, 1986), hlm. 1.

diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.”<sup>21</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan gholīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>22</sup>

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan keluarga yang kekal penuh kebahagiaan dan kedamaian, ketentraman, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2) Batas Usia Kawin

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”.<sup>23</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, juga terdapat aturan tentang batas usia kawin yang berbunyi:

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999), hlm. 13.

<sup>22</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974...*, hlm. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>24</sup>

### 3) Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi menurut *etimologi* adalah pengecualian dari suatu aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan atau pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>25</sup> menurut *terminologi* adalah perlakuan khusus bagi kedua calon mempelai yang ingin menikah belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>26</sup> Perlakuan khusus yang dimaksud disini adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan batas minimal usia kawin seperti yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai atau salah satu calon mempelai yang ingin kawin tetapi belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

#### b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 berbunyi: “Anak adalah

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 232-233.

<sup>25</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 209.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 210.

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>27</sup>

Jadi yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Maka dengan itu hak-hak anak harus dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 2 disebutkan: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>28</sup>

Kemudian Pasal 3 disebutkan:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>29</sup>

Hak-hak anak yang lainnya seperti pendidikan, wajib dilindungi karena hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 bagian ketiga Pasal 49 yang berbunyi: “Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.<sup>30</sup> dalam Pasal 26 ayat (1), juga disebutkan bahwa, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan

---

<sup>27</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014...*, hlm.4..

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.<sup>31</sup>

c. Maqāṣid Asy-Syarī’ah

Menurut Imam asy-Syaṭibi, *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah tujuan-tujuan disyari’atkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari’atan hukum oleh Allah SWT mengandung *maqāṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>32</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *maqāṣid asy-syarī’ah* atau *maqāṣid al-tasyri’* adalah tujuan dari syari’at yang diciptakan oleh Allah demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. *Maqāṣid asy-syarī’ah* atau tujuan-tujuan syari’at merupakan suatu metode ijtihad yang berupaya menyingkap tujuan universal di setiap ketetapan syariat untuk memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syariah.<sup>33</sup>

Menurut asy-Syaṭibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemashlahatan, yaitu:

1. *Daruriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *ad-daruriyat* ini dalam buku ushul fiqh, termasuk asy-Syaṭibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk:<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>32</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqāṣid asy-syarī’ah menurut asy-Syaṭibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 5 dan 167.

<sup>33</sup>Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad asy-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), hlm.. 3.

<sup>34</sup>Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 85.

- a. Memelihara agama (*hifz ad-dīn*)
  - b. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*)
  - c. Memelihara akal (*hifz al-aql*)
  - d. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*)
  - e. Memelihara harta (*hifz al-māl*)
2. *Hajiyat* adalah tingkat kebutuhan *sekunder*, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *ad-daruriyat* dengan *al-hajiyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
  3. *Tahsinīyat* adalah tingkat kebutuhan *tersier* yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.<sup>35</sup>

## 2. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian berdasarkan dokumen (*Library Research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta dilapangan yang telah terdokumentsi dalam putusan Pengadilan. Untuk melengkapi data tersebut, dilakukan wawancara kepada hakim atau panitera berkenaan

---

<sup>35</sup>Yusuf al-Qadharawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Maktabah Wabah, 1999), hlm.79.

dengan perkara putusan penetapan Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi kawin.

Karena objek kajian penelitian ini berupa putusan Pengadilan Agama, maka termasuk dalam kategori penelitian hukum Normatif.<sup>36</sup> atau pendekatan *normatif-yuridis* yang tujuannya untuk menerapkan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma yang bersumber pada kitab fiqh klasik, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan PMA Nomor 3 Tahun 1975.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat benar dan menemukan jawaban. setelah itu kasus atau perkara tersebut didiskripsikan. Selanjutnya dianalisis dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

#### b. Teknik Analisa Data

Prosedur penelitian diatas dimaksudkan untuk mendapatkan data primer maupun sekunder selengkap mungkin, data primer merupakan sumber data yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah yaitu hasil putusan dispensasi kawin putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer yang berupa buku-buku, jurnal hukum, undang-undang, artikel dan sumber-sumber dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun penjelasan sumber data masalah yang akan dianalisis dengan metode penelitian kualitatif, yaitu data tersebut akan dianalisa dengan disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Analisa data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. analisa

---

<sup>36</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: UI. 1986 ), hlm. 50.

data pada penelitian ini menggunakan metode Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>37</sup> Pada penelitian ini, penulis menganalisa perkara dispensasi kawin putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. Kemudian ditarik pada kesimpulan umum

### **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.**

Majelis menimbang, bahwa berdasarkan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah terbukti bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya sudah berjalan 1 (satu) tahun dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang melanggar agama maupun kemudharatan maka pernikahan mereka untuk dilaksanakan. Kemudian Majelis memandang, perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat, maka pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan---Kabupaten Bantul atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ada 3 alasan penting yang harus digarisbawahi yaitu kedua calon mempelai hubungannya telah sedemikian akrab, dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuat, serta menghindari hal-hal yang melanggar agama maupun kemudharatan (khawatir berbuat zina) maka pernikahan

---

<sup>37</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar....*, hlm 53.

mereka mendesak untuk dilaksanakan. Berangkat dari alasan tersebut penulis memandang bahwa, alasan tersebut kurang kuat untuk di kabulkannya karena tempat tinggal mempelai berdua relatif jauh dan belum pernah berciuman apalagi berhubungan badan selayaknya suami istri, sehingga kemungkinan kecil mereka berbuat zina.

Pada dasarnya, setiap perbuatan seseorang yang melanggar akan memunculkan tiga kemungkinan:

- a. Perbuatan seseorang yang memiliki potensi besar akan menyebabkan pada perbuatan terlarang
- b. Perbuatan seseorang yang berpotensi kecil akan menyebabkan pada perbuatan terlarang
- c. Perbuatan yang memiliki potensi sama, antara menyebabkan perbuatan terlarang dengan tidak terlarang

Dari tiga kemungkinan tersebut, kemungkinan jenis yang pertama disebut *az-zari'ah al-qawiyah*, sedangkan kemungkinan jenis yang kedua dan ketiga disebut *az-zari'ah ad- da'ifah*.<sup>38</sup> dan dalam perkara dispensasi kawin nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. termasuk *az-zari'ah ad- da'ifah*.

2. Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Pada perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl, yang akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim terungkap fakta bahwa calon istri masih berusia 15 tahun 7 bulan, dengan dasar pertimbangan utama adalah kekhawatiran orang tua mempelai perempuan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.

Menurut beberapa undang-undang yang berkaitan dengan anak terutama Undang-Undang Perlindungan Anak, usia tersebut masih tergolong anak-anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

---

<sup>38</sup>Kamal Muchtar, dkk, *Usul Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 163

dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan,”<sup>39</sup> apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang kurang dari batas usia nikah diragukan terpenuhinya tujuan dari perkawinan, karena kematangan fisik dan psikis belum tercapai. Dalam menjalin hubungan rumah tangga perlu adanya kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Pasal 9 ayat 1 dikatakan, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,
- b. Menumbuh kembangkan anak dengan kemampuan, bakat dan minatnya,
- b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak<sup>40</sup>.

Dari segi pendidikan calon istri terampas yaitu calon istri harus meninggalkan pendidikan formal. Sehingga hal ini akan menutup kemungkinan anak untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena keterbatasan jenjang pendidikan.

Pendidikan yang rendah sama artinya dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan maupun kreatifitas.<sup>41</sup> Calon istri tidak bisa menempuh ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, sehingga bisa mempengaruhi kecerdasan akal nya yang akhirnya berimbas kepada sulitnya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik untuk menopang kehidupan dalam rumah tangga, dan lebih luas dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan daya kompetisi bangsa pada umumnya.

Dari segi kesehatan anak alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.

---

<sup>39</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014..., hlm.4.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>41</sup>Kustini ( Ed), *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan tidak tercatat*, hlm.78.

Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

Putusan perkara dispensasi kawin Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl, jika dilihat dari kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah*, akan menimbulkan mafsadat dari pada masalahnya, yaitu dapat memelihara agama (*hifz ad-dīn*), karena calon mempelai akan mengetahui bahwa perkawinan dibawah umur lebih banyak mudaratnya daripada masalahnya, sehingga mereka benar-benar menjaga dari perbuatan asusila, seperti zina dengan cara mendekatkan diri kepada Allah yaitu menjalankan puasa sunah, dan ketika sudah cukup umur untuk kawin, dalam rumah tangganya akan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Selain itu juga dapat memelihara akal (*hifz al-'aql*), calon istri bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga akalnya akan menjadi cerdas dan tentunya kelak akan bisa mendidiknya anaknya dengan baik, dan ketika sudah cukup umur untuk kawin secara emosional sudah mampu bertanggungjawab terhadap hak dan kewajibannya.

Dapat memelihara harta (*hifz al-māl*), karena akan mencegah terjadinya ketidaksiapan ekonomi yang merupakan salah satu unsur modal dalam hidup berumah tangga, terlebih lagi pada zaman sekarang ini dimana harga-harga semakin mahal membuat orang lebih sulit memenuhi kebutuhannya, dikhawatirkan rumah tangganya akan berantakan karena penghasilan suami relatif rendah. Kesejahteraan tidak keluarga yang diharapkan akan sulit terwujud sehingga bisa mengakibatkan perceraian.

Dapat memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), karena dapat menjegah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, orang yang masih anak-anak emosinya masih labil dikarenakan belum memiliki kedewasaan, kedewasaan

dapat menjadi pengontrol dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak akan selalu muncul pertengkaran dan mementingkan keegoisan dalam hidup rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dan juga dengan usia yang matang maka keturunan atau regenerasi relatif regenerasi yang sehat. Kemudian yang terakhir memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). karena dapat melindungi hak-hak anak sebagai seorang perempuan dan meminimalisir tingkat kematian ibu dan anak dalam proses kehamilan dan persalinannya.

Dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah*, putusan perkara dispensasi kawin nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl., tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang berkeinginan untuk melaksanakan perencanaan hidup yang berorientasi pada perlindungan diri, keturunan, dan persiapan ekonomi yang lebih baik sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Segala resiko yang kemungkinan akan membawa kepada kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi: *الضرر يزال* artinya “bahaya itu harus dihilangkan”.<sup>42</sup>

#### D. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

- a. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangannya adalah pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Hakim menggunakan qaidah fiqhiyah yang artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat” seharusnya yang dipakai adalah qaidah fiqhiyah yang artinya “Jika ada dua kemudharatan yang bertentangan, diambil kemudharatan yang paling besar”.
- b. Perkara dispensasi nomor 171.Pdt.P/2016/PA.Btl. betentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, seseorang yang melakukan perkawinan pada usia yang masih anak-anak, akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga. Dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah*, putusan tersebut tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*,

---

<sup>42</sup>Jalal al-din al-Suyuti, *Asybah wa al-Nazair* (Surabaya: Al-Haramain, 2008), hlm. 61.

yang berkeinginan untuk melaksanakan perencanaan hidup yang berorientasi pada perlindungan diri, keturunan, dan persiapan ekonomi yang lebih baik sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Segala resiko yang kemungkinan akan membawa kepada kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi: *الضرر يزال* artinya “*bahaya itu harus dihilangkan*”.

## **2. Saran**

- a. Pengadilan Agama diharapkan lebih selektif dalam memberikan dispensasi umur perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.
- b. Hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin hendaknya mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- c. Pemerintah hendaknya segera merevisi Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi nikah yang secara tidak langsung mengizinkan pernikahan di bawah umur, karena apabila dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c kedua ketentuan tersebut saling bertentangan